



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

Nomor : 134.4.01/52/PEM/2025

Nomor : 12/KSD-KESBER/TKKSD/07/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NENI MOERNIAENI : Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moch. Roem Nomor 1 Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bontang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AULIA RAHMAN BASRI : Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bontang; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah semua urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing;
 - d. fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama yang mengatur mekanisme tugas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama/Program Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini, pelaksanaan kerja sama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sedikirnya 1 (satu) kali dalam setahun.

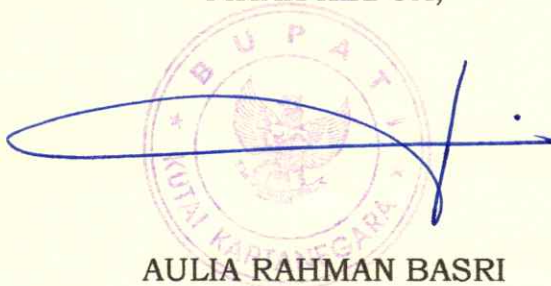
PASAL 6
ADENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *adendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AULIA RAHMAN BASRI

PIHAK KESATU,



NENI MOERNIAENI

- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sedikirnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 6
ADENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *adendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

A blue ink signature is written over a circular purple stamp. To the left of the signature is a red and white revenue stamp (Meterai Tempel) for 10,000 Rupiah. The revenue stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '2D02EAKX135776448'.

AULIA RAHMAN BASRI

PIHAK KESATU,

A blue ink signature is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text 'WALIKOTA' at the top and 'PONTIANAK' at the bottom, with a Garuda Pancasila emblem in the center.

NENI MOERNIAENI